



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaenal Arifin als Dolit Bin Nana Sutisna Alm
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 38/28 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mekarsari Rt. 04 Rw. 28 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Zaenal Arifin als Dolit Bin Nana Sutisna Alm ditangkap tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa Zaenal Arifin als Dolit Bin Nana Sutisna Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Terdakwa Zaenal Arifin als Dolit Bin Nana Sutisna Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022

Terdakwa Zaenal Arifin als Dolit Bin Nana Sutisna Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa Zaenal Arifin als Dolit Bin Nana Sutisna Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa Zaenal Arifin als Dolit Bin Nana Sutisna Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAENAL ARIFIN ALS DOLIT BIN NANA SUTISNA (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*** sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAENAL ARIFIN ALS DOLIT BIN NANA SUTISNA (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan agar seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ZAENAL ARIFIN ALS DOLIT BIN NANA SUTISNA**

(Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat Di Depan Kantor UPTD Pasar Baleendah Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** ; perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang berjualan di Pasar Baleendah, selang beberapa lama Terdakwa melihat ada saksi Jaja yang sedang berjualan di tempat yang sama yaitu di depan Kantor UPTD Pasar Baleendah, setelah beberapa lama Terdakwa yang saat itu Emosi kepada saksi Jaja, lalu berdiri dan menghampiri saksi Jaja yang saat itu akan pergi ke Mesjid untuk melaksanakan Shollat Ashar, namun di tengah perjalanannya menuju Mesjid, tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi Jaja lalu berkata " Ja Kadieu" mendengar ucapan dari Terdakwa itu lalu saksi Jaja menghampiri Terdakwa sambil berdiri, lalu pada saat Terdakwa tepat didepan saksi Jaja, Terdakwa berkata kepada saksi Jaja dengan ucapan " Ja Maneh lamun disebut ustad Muning nyeri hate teu " mendengar ucapan dari Terdakwa kemudian saksi Jaja pun menjawab " Nyeri hate atuh ", karena mengetahui terdakwa dalam keadaan Emosi lalu saksi Jaja pun berusaha menghindar dari Terdakwa, namun ketika saksi Jaja pergi menghindar dari Terdakwa, akan tetapi Terdakwa dari arah samping lalu mengejar saksi Jaja yang tengah berjalan lalu terdakwa memukul saksi Jaja dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 2 kali sehingga mengenai kelopak mata sebelah kanan, setelah itu datang saudara Iyan (dalam Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman dari terdakwa dan pada saat itu berada di dekat terdakwa, ikut memukul saksi Jaja dengan kepala tangan kanannya sebanyak 2 kali sehingga mengenai telinga sebelah kiri, setelah kondisi saksi Jaja terlihat kesakitan lalu saudara Iyan pun kembali menendang saksi Jaja dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 3 kali sehingga mengenai dada dari saksi Jaja, setelah itu saksi Jaja pun meminta tolong Warga, sehingga Terdakwa dan saudara Iyan pun langsung melarikan diri meninggalkan saksi Jaja yang sedang dalam kondisi kesakitan. Bahwa peristiwa itu dipicu karena beberapa hari sebelumnya terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan dari saksi Jaja yang meminta terdakwa untuk memotong jongko tempat terdakwa berjualan karena dianggap menghalangi jalan. Bahwa setelah saksi Jaja mengalami

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Iyan, saksi Jaja langsung melaporkan peristiwa itu kepada pihak Kepolisian terdekat, lalu setelah dilakukan Pemeriksaan Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr Szzanurdin Viony Dewi sebagaimana surat Visum Et Repertum Nonor : 2513/VIII/2022/RSUD Al Ihsan tanggal 30 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Luka Memar dibagian Mata kiri

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Pasien mengalami luka memar dibagian mata kiri yang dimana luka tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JAJA SUKARDI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di depan Kantor UPTD Pasar Baleendah Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung telah terjadi pemukulan.
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Iyan sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah dikarenakan Terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi;
- Bahwa pada saat saksi lewat Terdakwa memanggil saya dengan mengatakan : "Ja, kadiieu" kemudian saya menghampirinya setelah itu Terdakwa bertanya kepada saya : "Ja, maneh lamun disebut ustad muning nyeri hate teu ?" dan dijawab oleh saya "nyeri hate atuh", dan ketika saya akan pergi langsung Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul pelipis sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah itu saksi dipegang oleh temannya Terdakwa yaitu Sdr. Iyan dan dia juga ikut memukul saksi;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Sdr. Iyan pada bagian dada sebanyak 3 (tiga);
- Bahwa sebelumnya antara saya dengan Terdakwa dan Sdr. Iyan tidak ada masalah;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memukul saksi dalam keadaan Terdakwa sedang minum
- minum/ mabuk;

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;*

**2. Saksi CECEP KOMARUDIN BIN AHMAD HIDAYAT** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di depan Kantor UPTD Pasar Baleendah Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung telah terjadi pemukulan.
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr. Iyan sedangkan korbannya adalah Saksi Jaja Sukardi Bin Jajang;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Jaja Sukardi Bin Jajang pada bagian kepala / pelipis sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Jaja Sukardi Bin Jajang menggunakan tangan;
- Bahwa sdr. Iyan menendang ke bagian dada Saksi Jaja Sukardi Bin Jajang sebanyak 1 (satu) kali

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;*

**3. Saksi ADE ROSAN BUDIMAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di depan Kantor UPTD Pasar Baleendah Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung telah terjadi pemukulan.
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Iyan sedangkan korbannya adalah Saksi Jaja Sukardi Bin Jajang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Jaja Sukardi Bin Jajang di bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Jaja Sukardi Bin Jajang Sdr. Iyan sebanyak 2 (dua) kali;.

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan*

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ZAENAL ARIFIN ALS DOLIT BIN NANA SUTISNA (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat Di Depan Kantor UPTD Pasar Baleendah Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung telah melakukan pemukulan terhadap saksi Jaja Sukardi dan saksi Cecep Komarudin Bin Ahmad Hidayat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Iyan sedangkan korbannya adalah Saksi Jaja Sukardi Bin Jajang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Jaja Sukardi Bin Jajang di bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Jaja Sukardi Bin Jajang Sdr. Iyan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Sdr. Iyan menendang Saksi Jaja Sukardi Bin Jajang sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di depan Kantor UPTD Pasar Baleendah Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung telah terjadi pemukulan.
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Iyan sedangkan korbannya adalah saksi Jaja Sukardi;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah dikarenakan Terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi Jaja Sukardi;
- Bahwa pada saat saksi Jaja Sukardi lewat Terdakwa memanggil Saksi Jaja Sukardi dengan mengatakan : "Ja, kadiu" kemudian saksi Jaja Sukardi menghampirinya setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Jaja Sukardi : "Ja, maneh lamun disebut ustad muning nyeri hate teu ?" dan dijawab oleh saksi Jaja Sukardi "nyeri hate atuh", dan ketika saksi Jaja Sukardi akan pergi langsung Terdakwa memukul saksi Jaja Sukardi ;
- Bahwa Terdakwa memukul pelipis sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah itu saksi Jaja Sukardi dipegang oleh temannya Terdakwa yaitu Sdr. Iyan dan dia juga ikut memukul saksi Jaja Sukardi ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jaja Sukardi dipukul oleh Sdr. Iyan pada bagian dada sebanyak 3 (tiga);
- Bahwa sebelumnya antara saksi Jaja Sukardi dengan Terdakwa dan Sdr. Iyan tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Jaja Sukardi dalam keadaan Terdakwa sedang minum - minum/ mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu barangsiapa yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan terdakwa yang bernama **ZAENAL ARIFFIN ALS DOLIT BIN NANA SUTISNA (Alm)**, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan yang mana selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi. Namun mengenai keberadaan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan dapat ditentukan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;.

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di depan Kantor UPTD Pasar Baleendah Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung telah terjadi pemukulan.

Menimbang bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Iyan sedangkan korbannya adalah saksi Jaja Sukardi;

Menimbang bahwa yang menjadi penyebabnya adalah dikarenakan Terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi Jaja Sukardi;

Menimbang bahwa pada saat saksi Jaja Sukardi lewat Terdakwa memanggil Saksi Jaja Sukardi dengan mengatakan : “Ja, kadiu” kemudian saya menghampirinya setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Jaja Sukardi : “Ja, maneh lamun disebut ustad muning nyeri hate teu ?” dan dijawab oleh Saksi Jaja Sukardi “nyeri hate atuh”, dan ketika saya akan pergi langsung Terdakwa memukul Saksi Jaja Sukardi;

Menimbang bahwa Terdakwa memukul pelipis sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang bahwa setelah itu saksi Jaja Sukardi dipegang oleh temannya Terdakwa yaitu Sdr. Iyan dan dia juga ikut memukul saksi;

Menimbang bahwa Saksi Jaja Sukardi dipukul oleh Sdr. Iyan pada bagian dada sebanyak 3 (tiga);

Menimbang bahwa peristiwa itu dipicu karena beberapa hari sebelumnya terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan dari saksi Jaja yang meminta terdakwa untuk memotong jongko tempat terdakwa berjualan karena dianggap menghalangi jalan.

Menimbang bahwa setelah saksi Jaja mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Iyan, saksi Jaja langsung melaporkan peristiwa itu kepada pihak Kepolisian terdekat, lalu setelah dilakukan Pemeriksaan Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr Szzanuridin Viony Dewi sebagaimana surat Visum Et Repertum Nonor : 2513/ VIII/2022/RSUD Al Ihsan tanggal 30 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Luka Memar dibagian Mata kiri

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Pasien mengalami luka memar dibagian mata kiri yang dimana luka tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **dengan demikian unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “ telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mohon keringan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat sakit saksi Jaja Sukardi;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ZAENAL ARIFIN ALS DOLIT BIN NANA SUTISNA Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H. dan Ujang Irfan Hadiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Yudiawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Heru Yuniatmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Jasael, S.H., M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Yudiawan, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Blb